

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan investasi atau penanaman modal selayaknya bisa menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil; salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang *investor* (penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1

Penanaman modal atau investasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peran penting. *Pertama*, peran dalam jangka pendek berupa pengaruhnya terhadap permintaan agregat yang akan mendorong meningkatnya output dan kesempatan kerja. *Kedua*, efeknya terhadap pembentukan kapital. Investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.


Masuknya Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” yang melakukan reformasi kemudahan berusaha dalam 15 tahun terakhir dalam Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 pada tahun 2018 setelah berhasil melewati China yang berada di posisi 78 dan beberapa negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan, India, Filipina, dan Brazil adalah bukti keseriusan Pemerintahan dalam mendorong masuknya investasi di Indonesia dan berbagai paket kebijakan difokuskan pada perbaikan iklim investasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>3</sup> Soni Hendra Permana, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. X, No. 03-Februari 2018

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) terlihat bahwa grafik yang menunjukkan peringkat Indonesia di tingkat dunia dalam hal investasi cukup pesat sepanjang tahun 2016 sampai 2018. Mulai dari masuknya Indonesia ke posisi 15 besar negara paling reformis sampai Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang menjadi tujuan utama investasi dunia. Ini menandakan bahwa investasi di Indonesia bisa diandalkan dan dibanggakan serta mempunyai peluang yang lebih besar lagi untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.



Gambar 1. Perkembangan Investasi Indonesia di Dunia

Berbagai paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam membuat berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan membuat peraturan daerah (perda) yang ramah terhadap investasi.


Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan nuansa baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, karena daerah-daerah khususnya kabupaten/kota diberikan kesempatan yang besar dalam melaksanakan urusan-urusannya. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 425

Kabupaten dan kota di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kekayaannya dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki wilayah masing-masing. Otonomi daerah juga menempatkan kabupaten dan kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu setiap daerah telah merancang berbagai penawaran tentang potensi daerah kepada calon investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Selain itu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam konteks otonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan iklim investasi di daerahnya masing-masing. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan demikian peran pemerintah daerah menjadi sangat penting bagi masuknya investasi ke Indonesia.



Gambar 2. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dikenal dengan sebutan kota penghasil marmer yang produknya telah menembus pasar dunia, menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi bisnis sangat menjanjikan. Terletak 154 km di barat daya Kota Surabaya, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri di bagian utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Blitar di bagian timur, serta Kabupaten Tulungagung di sebelah barat.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> [http://www.mapnall.com/id/Peta-Kabupaten-Tulungagung\\_1131973.html](http://www.mapnall.com/id/Peta-Kabupaten-Tulungagung_1131973.html), diakses pada tanggal 6 agustus 2019 Pukul 21:55WIB.

Selain dikenal sebagai penghasil marmer terbesar di Indonesia, Tulungagung juga dikenal sebagai salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Melimpahnya hasil tangkapan ikan laut maupun hasil budidaya ikan air tawar, kini mulai dikembangkan masyarakat menjadi aneka macam produk olahan ikan yang diminati para konsumen seperti amplang ikan, abon ikan, stick ikan, ikan kering, terasi udang, brownies ikan, serta beberapa produk lainnya.

Pertumbuhan industri di Tulungagung baik sektor industri kecil maupun besar, mengalami peningkatan yang cukup pesat. Beragam jenis industri kecil seperti industri kerajinan (anyaman, bordir, batik), industri makanan, sampai industri kertas, dan industri peralatan TNI, semuanya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan mendatangkan keuntungan cukup besar bagi masyarakat setempat.

Sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa sehingga potensi utamanya adalah pariwisata dan perikanan. Pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Tulungagung dimulai seiring terbukanya akses infrastruktur melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) ke wilayah paling selatan Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya infrastruktur tersebut Kabupaten Tulungagung mulai tumbuh ekonomi baru, seperti munculnya pantai-pantai baru yang sebenarnya sudah lama. Sehingga Bupati Tulungagung memprioritaskan pengembangan wisata pantai sebab Tulungagung juga memiliki garis pantai sepanjang 54 kilometer dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, keberagaman potensi sumber daya alam merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam menentukan sektor unggulan dan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung. Pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari pengembangan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung.<sup>6</sup> Beberapa sektor tersebut diantaranya; sektor pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri.

Dengan adanya beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Karena dengan adanya potensi daerah tersebut, memberikan peluang besar bagi setiap warganya untuk meraup keuntungan dari potensi bisnis Kabupaten Tulungagung, secara otomatis juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai upaya untuk menggiatkan perekonomian melalui pemulihan iklim investasi yang menarik dan kondusif agar dapat menggairahkan calon investor untuk menanamkan modalnya, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam “paket reformasi kebijaksanaan investasi”, salah satunya melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu

---

<sup>6</sup> <https://tulungagungkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 09 Juni 2019 pukul 19.45 WIB.



Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.<sup>7</sup> Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.<sup>8</sup> Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal.

Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Penanaman modal khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri ditujukan untuk mendorong laju pembangunan, namun demikian pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari agenda-agenda yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun dokumen perencanaan lainnya.

Upaya-upaya tersebut tidak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung untuk terus membuat strategi melalui inovasi-inovasi baru

---

<sup>7</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal...*, hal. 50

<sup>8</sup> *Lihat* Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Strategi investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan penanaman modal. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah.

Untuk mencapai suatu sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi atau tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sendiri maka dibutuhkan rencana kerja strategis yang dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, dan arah kebijakan. Selain sebagai penentu arah pencapaian dan kebijakan, rencana strategis juga bertujuan untuk memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.

Hal ini tentunya menuntut pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung untuk mampu memberikan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien bagi para investor. Pemerintah daerah harus mampu melihat permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk

menyelesaikan masalah dan menjadikan pedoman dalam membuat strategi.

Mengingat pentingnya pembuatan strategi ini, terutama bagi peningkatan investasi di daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung maka diperlukan suatu penelitian mengenai strategi memasarkan daerah di era otonomi. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi marketing regional sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan investasi lokal melalui pihak lembaga pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan dengan daerah tersebut.

Dari uraian diatas menjadi menarik untuk diteliti secara komprehensif strategi yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Tulungagung. Adapun judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menarik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menarik Penanam Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menarik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menarik Penanam Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi khususnya di Kabupaten Tulungagung. Serta dapat memunculkan teori baru ataupun menyempurnakan teori yang telah ada tentang investasi.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program yang dapat berperan dalam meningkatkan investasi khususnya di Kabupaten Tulungagung.

### **b. Bagi Akademik**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung. Dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

### **c. Bagi Peneliti Lanjutan**

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi sebuah penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang strategi dalam meningkatkan investasi bisa terus diikuti perkembangannya.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Konseptual**

#### **a. Strategi**

Strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang- peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumberdaya dan kemampuan internal organisasi.<sup>9</sup>

#### **b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Menurut Peraturan BKPM RI No 7 Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintahan di bidang penanaman modal.<sup>10</sup>

#### **c. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rohmat Dwi Jatmiko, *Manajemen Strategik Edisi Pertama*, (Malang: UMM PRESS, 2003), hal. 4

<sup>10</sup> *Lihat* Peraturan BKPM RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

<sup>11</sup> *Lihat* Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

d. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

e. Meningkatkan

Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi, dsb); mengangkat diri.<sup>12</sup>

f. Investasi

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>13</sup>

## 2. Operasional

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa upaya, cara atau strategi yang diambil oleh DPMPTSP untuk meningkatkan investasi adalah dengan menarik sumber investor

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meningkatkan>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019 Pukul 22:40.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/investasi>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019 Pukul 22:52.

dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investor dari Penanaman Modal Asing (PMA).

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I, merupakan pembahasan pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi kajian pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan hasil dari penelitian terdahulu. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari sub-bab deskripsi teori mencakup teori investasi atau penanaman modal.

BAB III, dalam bab ini akan diuraikan seputar metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.



BAB IV, deskripsi data dan temuan penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V, pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang diuraikan di kajian.

BAB VI, penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.

